

PENGGANTIAN ANGGOTA – PPS LOA KULU – PILKADA
2024

Kpt 1090 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN LOA KULU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan ketentuan PKPU No. 8 Tahun 2022, perlu ditetapkannya Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara Untuk Pemilihan Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2022; Berita Acara Nomor 196/PP.04.1-BA/6402/2024.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan: Memberhentikan Nama Tri Wahyuni sebagai Anggota PPS Kecamatan Loa Kulu; Menetapkan dan mengangkat nama Dody Hidayatullah sebagai Anggota PPS Kecamatan Loa Kulu; Segala biaya yang timbul dibebankan pada APBD Tahun 2024 dan Tahun 2025.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan 27 Januari 2025.